

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL
DENGAN
PT RAVALIA INTI MANDIRI
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN *MEDICAL CHECK-UP* BAGI CALON PEGAWAI DAN
PEGAWAI PT RAVALIA INTI MANDIRI



Nomor PIHAK KESATU : 415-1/006.C/II/2023
Nomor PIHAK KEDUA : 112/HRD-RIM/SP/II/2023

Pada Hari Jumat tanggal 24, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal, berkedudukan di Jalan KS. Tubun Nomor 4 Tegal, yang diangkat berdasarkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 821.2/075.K/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kardinah Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ADY RAHARDI : Manager HRD & GA PT Ravalia Inti Mandiri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Ravalia Inti Mandiri yang berkedudukan di Komplek Pergudangan Multiguna Jalingkut Jalan Lingkar Utara Kelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada:

Pihak I	Pihak II
	



1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
9. Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 445/244/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang Pelayanan Kesehatan *Medical Check Up*, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK KESATU untuk memberikan pelayanan *Medical Check Up* bagi Calon Pegawai dan Pegawai yang akan promosi jabatan di lingkungan PT Ravalia Inti Mandiri;
- (2) PIHAK KESATU menerima penunjukan dari PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan tersebut.

Pihak I	Pihak II
	

BAB II
LINGKUP PELAYANAN
Pasal 2

PIHAK KEDUA dengan ini menunjuk PIHAK KESATU sebagaimana PIHAK KESATU menerima penunjukan PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan *Medical check Up* meliputi :



- 1) Surat Kesehatan Sehat Dokter
- 2) Pemeriksaan Fisik
- 3) Darah Lengkap
- 4) Urin Lengkap
- 5) Rontgen Thorax
- 6) Dan/ atau pemeriksaan yang diminta oleh PIHAK KEDUA

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. mendapatkan pembayaran atas pelayanan pemeriksaan pelayanan *Medical Check Up* yang telah dilaksanakan;
 - b. mendapat informasi yang lengkap dan jelas dari calon pegawai dan pegawai PIHAK KEDUA yang akan melakukan pemeriksaan *Medical Check Up*.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melakukan pengecekan kelengkapan berkas calon pegawai dan pegawai PIHAK KEDUA yang akan melakukan pemeriksaan *Medical Check Up*;
 - b. menjamin kualitas pelayanan dan hasil pemeriksaan serta menginformasikan hasil pemeriksaan yang akuntabel kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA
 - a. mendapatkan fasilitas pelayanan Pemeriksaan *Medical Check Up* sesuai dengan paket yang diinginkan PIHAK KEDUA;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan rekap data calon pegawai dan pegawai yang akan melakukan pemeriksaan *Medical Check Up* sehari sebelum pelaksanaan pemeriksaan;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya pemeriksaan yang dikerjakan sesuai dengan paket yang diinginkan dan jumlah calon pegawai dan pegawai yang melakukan pemeriksaan *Medical Check Up*.

BAB IV
BIAYA PELAYANAN
Pasal 4

Biaya pelayanan *Medical Check Up* dibayarkan sesuai paket dengan biaya Rp 264.500,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pihak I	Pihak II
	

BAB V
PEMBAYARAN
Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA membayar tagihan biaya pelayanan Medical Check Up yang dikirim dan diserahkan oleh PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tagihan pembayaran diajukan secara kolektif oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
 - 2) Tagihan pembayaran diajukan secara tertulis dengan melampirkan kwitansi biaya pelayanan Medical Check Up.
- (2) Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KESATU yaitu pada Bank Jateng Cabang Tegal dengan nomor rekening : 1.004.021 14.3 atas nama RSUD Kardinah selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kalender setelah diserahkannya berkas tagihan kepada PIHAK KEDUA.

BAB VI
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6



- (1) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK ingin mengadakan perubahan yang prinsipal mengenai ketentuan yang ada di dalam perjanjian ini, maka hal tersebut terlebih dahulu harus diberitahukan secara tertulis pada PARA PIHAK.

BAB VII
KONTINUITAS PELAYANAN
Pasal 7

Apabila karena sesuatu hal Perjanjian Kerjasama yang telah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang ataupun sedang dalam proses negosiasi oleh PARA PIHAK maka pelayanan pemeriksaan Medical Check Up tetap dilanjutkan sampai adanya Perjanjian Kerjasama yang baru atau Perjanjian Kerjasama dinyatakan berhenti oleh salah satu pihak.

BAB VIII
SANKSI PEMBATALAN
Pasal 8

- (1) Apabila salah satu pihak secara sengaja tidak memenuhi kewajiban yang dibutuhkan dengan bukti otentik dan pihak yang lain sudah memberitahukan perihal tersebut 3 (tiga) kali berturut – turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan akan tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa pemutusan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Dalam keadaan tidak ada kesepakatan kompensasi pelayanan yang ditetapkan PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat membatalkan perjanjian kerjasama ini, setelah sebelumnya memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya.
- (3) Pembatalan kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang sedang berjalan.

Pihak I	Pihak II
	

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9



- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini, diutamakan penyelesaian untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) Kedua belah pihak setuju untuk melakukan penyelesaian perselisihan melalui prosedur hukum yang berlaku dan memilih domisili hukum yang tetap sah dikantor Pengadilan Negeri Kota Tegal.

BAB X
FORCE MAJEURE
Pasal 10

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebutkan PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam kesepakatan ini, Force Majeure tersebut meliputi bencana alam banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak), pemberontakan, huru – hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa force majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban tidak dapat dituntut PIHAK lainnya, PIHAK yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada PIHAK yang secara tertulis paling lambat (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya force majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa force majeure tersebut, PIHAK yang terkena force majeure wajib mengupayakan sebaik – baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa force majeure berakhir.
- (3) Apabila peristiwa force majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami force majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakatan ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh satu PIHAK sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

BAB XI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 11

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Pihak I	Pihak II
	

- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk memperpanjang atau memutus perjanjian ini, dengan cara mengajukan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir;
- (3) Apabila terjadi pemutusan perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tetap bertanggungjawab untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

BAB XII
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 12

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diatur kembali dan dicantumkan dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini dan untuk setiap perubahan akan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 13


Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
MANAGER HRD & GA
PT RAVALIA INTI MANDIRI



ADY RAHARDI

PIHAK KESATU
DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL



drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
NIP. 19720811 200212 1 005

Pihak I	Pihak II
